



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 302/IX / TAHUN 2026

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 259/VI/TAHUN 2024 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN LEMBANG (BPL) DALAM KECAMATAN MENGKENDEK
KABUPATEN TANA TORAJA
PERIODE 2019 - 2027

BUPATI TANA TORAJA,

- Membaca** : 1. Surat Pj.Kepala Lembang Uluway Kecamatan Mengkendek Nomor : 03/BPL-LU/VII/2026;
2. Surat Kepala Lembang Randanan Kecamatan Mengkendek Nomor : 135/KM/V/2026.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menampung, menyalurkan aspirasi masyarakat lembang dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Lembang telah ditetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 259/VI/TAHUN 2024 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja Periode 2019 – 2027;
b. bahwa berhubungan dengan adanya anggota BPL Lembang Uluway yang meninggal dunia, anggota BPL Lembang Randanan yang meninggal dunia dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Lembang, maka Lampiran Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 259/VI/TAHUN 2024 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Lembang Kabupaten Tana Toraja Periode 2019 – 2027 perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 259/VI/TAHUN 2024 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja Periode 2019 – 2027;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Undang-undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Povinsi Sulawesi selatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang Dalam Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Lembang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah atas Lampiran Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 259/VI/TAHUN 2024 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Lembang Kabupaten Tana Toraja Periode 2019 – 2027 Pada Nomor 4 dan Nomor 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 1 September 2026

f **BUPATI TANA TORAJA** f

f **ZADRAK TOMBEG** f

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRDKabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Kepala DPML Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Camat Mengkendek di Mengkendek;
6. Lembang Uluway di Uluway;
7. Kepala Lembang Randanan di Randanan;
8. Ketua BPL Uluway di Uluway;
9. Ketua BPL Randanan di Randanan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 302 / IX / TAHUN 2026

TANGGAL : 1 September 2026

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
TANA TORAJA NOMOR 259/VI/TAHUN 2024 TENTANG
PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN LEMBANG (BPL) DALAM
KECAMATAN MENGKENDEK KABUPATEN TANA
TORAJA PERIODE 2019 – 2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG (BPL) DALAM
KECAMATAN MENGKENDEK DALAM KABUPATEN TANA TORAJA
PERIODE 2019 – 2027

NO	NAMA KECAMATAN / LEMBANG	NAMA ANGGOTA	UNSUR PERWAKILAN
1	2	3	4
4	Lembang Uluway	Tande Muhammad Irwan Syam Joni Parasak Sadar Hartini Kamaria paembonan	Kampung Roni Kampung Ra'tuk Kampung Uluway Kampung Buntuleon Perwakilan Perempuan
6	Lembang Randanan	Bunga' Ma'tan Randa Sosang Naomi Lisulangi' Yuliana Santalangi' Aryanti Palisuan Yosep Paseno Petrus Azis Mappadang Margaretha Patola	Kampung Bala Kampung Bala Perwakilan Perempuan Kampung Randanan Kampung Randanan Kampung Bala Utara Kampung Bala

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 303 / 1 x / TAHUN 2026

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 266/VI/TAHUN 2024 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN LEMBANG (BPL) PERIODE 2020 - 2028

BUPATI TANA TORAJA,

Membaca : 1. Surat Kepala lembang Saluallo Kecamatan Sangalla Utara Nomor :
145/160/LS/VI/2026;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menampung, menyalurkan aspirasi masyarakat Lembang dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Lembang telah ditetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 266/VI/TAHUN 2024 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja Periode 2020 – 2028

b. bahwa berhubungan dengan adanya anggota BPL Lembang Saluallo yang mengundurkan diri karena sakit, dan untuk melaksanakan ketentuan ketentuan pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Lembang, maka Lampiran Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 266/VI/TAHUN 2024 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Lembang Kabupaten Tana Toraja Periode 2020 – 2028 perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 266/VI/TAHUN 2024 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja Periode 2020 – 2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Undang-undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Povinsi Sulawesi selatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang Dalam Kabupaten Tana Toraja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Lembang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah atas Lampiran Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 266/VI/TAHUN 2024 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Lembang Kabupaten Tana Toraja Periode 2020 – 2028 Pada Nomor II angka 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Kepala DPML Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Camat Sangalla Utara di Sangalla Utara;
6. Kepala Lembang Saluallo di Saluallo;
7. Ketua BPL Saluallo di Saluallo;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 303/IX / TAHUN 2026

TANGGAL : 1 September 2026

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
TANA TORAJA NOMOR 266/VI/TAHUN 2024 TENTANG
PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN LEMBANG DALAM KABUPATEN
TANA TORAJA PERIODE 2020 – 2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG DALAM
KABUPATEN TANA TORAJA
PERIODE 2020 – 2028

NO	NAMA KECAMATAN / LEMBANG	NAMA ANGGOTA	UNSUR PERWAKILAN
1	2	3	4
II	KEC. SANGALLA UTARA 2. Lembang Saluallo	Lorensius Ada' Samuel Salenda' Margaretha Likula'bi Daniel Nandung Lisupindan Samuel Pabanu' Ada' Marinus Syrilus Tarra' Tandioga	Kampong Kalolu Kampong Maruang Perwakilan Perempuan Kampong Kalolu Kampong Pasang Kampong Pasang Kampong Bubun Batu

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG